

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis mengenai topik-topik yang dibahas dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pinjam meminjam uang dengan pengembalian beras di Desa Daon, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang merupakan tradisi yang didasarkan pada hubungan sosial, rasa saling percaya, dan semangat tolong-menolong antarwarga. Praktik ini berjalan dengan baik dan adil, dengan kesepakatan yang jelas sejak awal mengenai jumlah dan kualitas beras yang harus dikembalikan, sehingga kewajiban peminjam dapat dipahami secara pasti dan tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pinjam meminjam tersebut dapat disesuaikan dengan prinsip syariah apabila pengembalian pinjaman dilakukan tanpa adanya kewajiban penambahan, baik karena waktu maupun kondisi tertentu. Setiap tambahan yang diberikan bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan, sehingga mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan saling

meridhai. Meskipun tambahan beras tersebut dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab moral, namun dalam hukum syariah hal tersebut tidak dikategorikan sebagai tambahan atas pokok pinjaman yang bertentangan dengan prinsip qardh hasan. Dengan demikian, praktik ini dapat diarahkan menjadi bentuk qardh hasan yang sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan tidak merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pinjam meminjam uang dengan pengembalian beras di Desa Daon, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Masyarakat disarankan untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pokok yang diterima, baik dalam bentuk uang tunai maupun dengan menyebutkan jumlah beras secara jelas pada saat perjanjian. Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur-unsur *gharar* dan riba. Praktik meminjam dan meminjamkan beras berdasarkan hubungan sosial dan saling percaya masih berlangsung di Desa Daon.
2. Pemerintah desa harus memberikan pengetahuan mengenai praktik muamalah yang sesuai dengan syariat Islam untuk mempertahankan keharmonisan sosial. Mereka juga harus

mendorong penerapan sistem pencatatan yang sederhana dalam transaksi pinjam meminjam agar lebih transparan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman. Selain itu, sangat penting untuk menekankan prinsip saling membantu dan menerapkan *qardh hasan* dalam pinjam meminjam guna memastikan keadilan serta kebersamaan di dalam masyarakat.